

KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN HAK KONSESI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Oleh:

Muhammad Hoiru Nail
Email: hoirunail88@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Abstrak

Penyandang disabilitas tidak dipungkiri keberadaan dan jumlahnya yang signifikan di Indonesia, pemerintah melalui undang-undang penyandang disabilitas telah berupaya melakukan tindakan yang mengarah pada bentuk penghargaan, penghormatan dan pengakuan hak-hak penyandang disabilitas termasuk juga hak konsesi, namun hingga saat ini hak konsesi tersebut belum juga dituangkan dalam peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya. Permasalahan yang dikaji ialah bagaimana gambaran hak konsesi tersebut dan bagaimana pelaksanaan hak konsesi apabila peraturan pemerintah belum juga terbit, metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif. Bentuk dan jenis konsesi berupa potongan dalam jenis atau bentuk pada bidang Pendidikan, Kesehatan, wisata dan lainnya. Pemerintah tidak serta dikatakan tidak berpihak pada penyandang disabilitas karena pemerintah juga menyelesaikan produk hukum lain seperti pembentukan komisi nasional disabilitas, pemerintah daerah bisa mengambil tindakan lebih cepat dengan pertimbangan yang matang untuk merealisasikan terlebih dahulu hak konsesi sepanjang menjadi kewenangan daerah.

Kata kunci: hak konsesi, potongan, penyandang disabilitas.

Abstract

persons with disabilities that the existence and number of persons with disabilities is significant in Indonesia, the government through the law on persons with disabilities has attempted to take actions that lead to the form of appreciation, respect and recognition of the rights of persons with disabilities including concession rights, but until now these concession rights have not been set forth in government regulations as implementing rules. The problem studied is how the concession rights are described and how the concession rights are enforced if a government regulation has not yet been issued, the method used in this writing is normative legal research. The form and type of concessions are in the form of deductions in kind or form in the fields of Education, Health, tourism and others. The government is not also said to be not in favor of persons with disabilities because the government has also finalized other legal products such as the establishment of a national disability commission, local governments can take quicker action with careful consideration to realize concession rights in advance as long as they are within the authority of the region.

Keywords : concession rights, deductions, persons with disabilities.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konstitusi merupakan kumpulan atau gambaran umum sebuah negara yang meliputi kumpulan atas seleksi peraturan yang ada yang kemudian dijadikan satu dokumen.¹ Mahfud MD menyatakan konstitusi merupakan kristalisasi normatif dari tugas negara.² tentunya konstitusi yang baik dan benar adalah konstitusi yang tidak membedakan perlakuan kepada warga negaranya, laki-laki, perempuan, pemeluk agama apapun, penganut aliran kepercayaan apapun, suku, dan bentuk perbedaan lainnya yang ada pada warga negaranya. Termasuk dalam sebuah negara bentuk perlakuan yang yang perlu diberikan kepada penyandang disabilitas, oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan produk hukum berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya ditulis UU Penyandang Disabilitas).

Tulisan ini menjadi menarik untuk dikaji dan dibahas pada artikel ini mengingat terdapat fakta hukum hak konsesi yang secara tegas dan jelas dituangkan pada UU penyandang disabilitas, namun fakta yang terjadi dan

perlu dikaji hingga tulisan ini dibuat hak konsesi tersebut belum dilaksanakan oleh pemerintah (peraturan pemerintah dan segala bentuk produk hukum turunan lainnya belum diterbitkan). Keberpihakan pemerintah pada penyandang disabilitas perlu dikaji lebih mendalam agar seluruh hak penyandang disabilitas yang telah dinyatakan dalam UU penyandang disabilitas dapat dilaksanakan.

Ruang lingkup manusia sebagai warga negara yang hidup dalam sebuah negara mencakup siapa pun warga negara tersebut, termasuk pula penyandang disabilitas. Penegasan cakupan itu dirasa penting sebab masih ada tinjauan perspektif HAM yang masih banyak pengabaian hak para penyandang disabilitas.³ Kondisi yang demikian menjadi rentan hak penyandang disabilitas diabaikan bahkan tidak sedikit yang dilanggar, keadaan-keadaan yang demikian tentunya harus menjadi perhatian serius dari pemerintah agar lingkup “warga negara” tidak ada pengecualian.

Tokoh dunia internasional yang berasal dari penyandang disabilitas tidak sedikit atas penemuannya telah mengubah dunia dengan berbagai macam hasil temuannya, misalnya Thomas Alfa Edison sebagai penemu bohlam, Albert Einstein dengan penemuan teori relativitas, Leonardo Da

¹ K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern (Penerjemah Imam Baehaie)*, Nusa Media, Bandung, 2015, hal. 2-3

² Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 142

³ Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Jurnal Refleksi Hukum, Volume 1, Nomor 2, April 2017, hal. 163

Vinci yang merupakan maestro seni, matematika dan astronomi dan tokoh besar lainnya.⁴ Hal ini menandakan bahwa penyandang disabilitas tidak boleh dianggap sepele, namun dalam hal-hal tertentu karena keterbatasan fisik, mental dan atau sensorik yang mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan tentunya membutuhkan perhatian dan keberpihakan dari pemerintah.

Di Indonesia, isu-isu disabilitas tidak banyak berkembang. Hal ini menyebabkan keberadaan penyandang disabilitas hanya sebagai objek kebijakan yang hanya focus pada kesejahteraan, kesehatan dan program santunan.⁵ Hal yang demikian ini tentu menjauhkan posisi keberadaan penyandang disabilitas dalam hal persamaan (*equality*) dalam berbagai bidang, seharusnya pemerintah tidak hanya berfokus pada 3 (tiga) hal tersebut saja namun sudah saatnya juga pemerintah mulai mengimplementasikan atau merealisasikan segala bentuk hak-hak yang secara tegas telah dinyatakan dalam UU Disabilitas (hak konsesi). Inilah yang menyebabkan hak konsesi tidak bisa dilaksanakan karena hingga saat ini terdapat

kekosongan peraturan perundang-undangan (kekosongan hukum), sebab secara tegas hak konsesi tersebut bisa dilaksanakan dengan diterbutkannya produk hukum berupa Peraturan Pemerintah bagi pemerintah pusat dan Peraturan Daerah bagi pemerintah daerah

Pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas dianggap sebagai sebuah keadaan atau ketidakmampuan secara medis, sehingga seolah-olah dianggap sebagai orang yang sakit yang membutuhkan pertolongan.⁶ Kelompok konservatif berpandangan keadaan disabilitas merupakan kehendak tuhan sehingga pasrah merupakan hal yang paling logis bagi mereka.⁷ Hal demikianlah yang harusnya diluruskan pemahaman-pemahaman tersebut, tentunya negara atau pemerintah mempunyai andil guna memberikan pemahaman yang benar terhadap penyandang disabilitas, bagaimana peran pemerintah, hak apa saja yang diberikan dan bentuk tindakan-tindakan konstitusional lainnya.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjadikan konstitusi sebagai hukum positif tertinggi bertujuan dengan konstitusinya tersebut guna mencapai terjaminnya kesejahteraan rakyat, keadilan

⁴ Liputan 6, *Ilmuwan Penyandang Disabilitas yang Mengubah Dunia*, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4077971/ilmuwan-penyandang-disabilitas-yang-mengubah-dunia>, diakses pada tanggal 18 Januari 2023, pukul 17.07 WIB.

⁵ Fajri Nursyamsi dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2015, hal. 10-11

⁶ Jazim Hamidi, *Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*, Jurnal Ius Quia Iustum, Volume 23 Issue 4, Oktober 2016, hal. 654

⁷ *Ibid*

dan terjaminnya hak asasi warga negara.⁸ Perspektif Konstitusi, dimungkinkan adanya perlakuan khusus yang bertujuan untuk memberikan kesempatan dan manfaat yang sama bagi warga negara dengan melihat dan mempertimbangkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Konstitusi Indonesia menyatakan dan memungkinkan tindakan pengecualian-pengecualian tersebut. “*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.⁹ Frasa yang digunakan oleh konstitusi “setiap orang, “setiap warga negara”, tiap-tiap warga negara”, “setiap warga negara” yang kesemuanya tersebut hak konstitusional individu atau warga negara tanpa melihat suku, ras, agama, keyakinan politik, dan pembeda-pembeda lainnya.¹⁰

UU Penyandang Disabilitas sebenarnya tidak secara tiba-tiba disahkan oleh pemerintah, namun sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani

Convention on the Right of Person Disabilities and Optional Protocol (CRPDOP). Pemerintah Republik Indonesia Bersama 169 negara pada tanggal 30 Maret 2007 ikut menandatangani konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan persetujuan bersama dengan Dewan perwakilan Rakyat pada saat itu selanjutnya melakukan ratifikasi terhadap *Convention on the Right of Person Disabilities and Optional Protocol* (CRPDOP). Hal tersebut diimplementasikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Person Disabilities and Optional Protocol* (CRPDOP). Selanjutnya, tugas tersebut berada pada pemerintah atas regulasi atau peraturan perundang-undangan diterbitkan untuk merealisasikan seluruh hak-hak penyandang disabilitas tanpa terkecuali.

Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM yang bertanggung jawab termasuk kepada penyandang disabilitas, serta pengesahan UU Penyandang Disabilitas sendiri merupakan jawaban atas kondisi yang harus

⁸ Suko Wiyono, *Reaktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Universitas Wisnuwardhana Malang Press, Malang, 2016, hal.63

⁹ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Alia Harundani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistiyaputri, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan*, Jurnal Konstitusi, Volume 17 Nomor 1, Maret 2020, hal. 203

dilakukan oleh pemerintah.¹¹ Dengan begitu maka secara hukum langkah pemerintah ikut menandatangani bersama dengan negara-negara lain konvensi hak-hak penyandang disabilitas dan meratifikasi konvensi tersebut dan pada akhirnya mengesahkan UU Penyandang Disabilitas merupakan langkah atau tindakan yang tepat dan benar.

Hak konsesi sendiri merujuk pengertian resmi pada UU Penyandang Disabilitas, “*Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*”.¹² Dengan begitu konsesi dalam hal ini merupakan bentuk penghargaan berupa hak yang hanya dapat diberikan pada penyandang disabilitas di Indonesia (didalamnya terdapat perintah yang tegas bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan/merealisasikan hak konsesi), kondisi tersebut tidak bisa di katakan pemerintah bersikap tidak adil/diskriminasi karena telah membedakan warga negaranya, namun ketentuan tersebut konstitusional sebab alasan

yang telah diuraikan pada paragraph ketiga pada bagian ini (pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan pada UU Penyandang Disabilitas. Pasal 114 menyatakan:

- (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.*
- (2) *Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Penyandang Disabilitas di Indonesia berdasarkan sumber data Susenas tahun 2018, terdapat 14,2 persen penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau berjumlah 30,38 juta jiwa.¹³ Penyandang disabilitas di Indonesia saat ini sedang berada pada kondisi ketidakpastian dalam menggunakan hak konsesinya tersebut, sebab sampai tulisan ini ditulis perintah akan pelaksanaan hak konsesi yang diperintahkan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas

¹¹ Frichy Ndaumanu, *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaanya oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 1, April 2020, hal. 132-133

¹² Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹³ Ade Nasihudin Al Ansori, *Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia Menurut Kementerian Sosial*, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/435149/6/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial>, diakses pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 23.44 WIB.

belum juga terbit. Disinilah perlu ketegasan, keberpihakan, keperdulian, keseriusan dari pemerintah untuk merealisasikan hak konsesi bagi penyandang disabilitas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bagian pendahuluan tersebut maka terdapat dua perumusan masalah yang akan dikaji. *Pertama*, bagaimana gambaran hak konsesi bagi penyandang disabilitas, *Kedua*. Bagaimana cara melaksanakan hak konsesi bagi penyandang disabilitas apabila Peraturan Pemerintah belum juga diterbitkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*), penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Asas-asas hukum/prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang akan digunakan sebagai bahan menganalisa isu hukum yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Hak Konsesi Bagi Penyandang Disabilitas

Pengertian penyandang disabilitas sendiri menurut John C Maxwell menyatakan bahwa penyandang disabilitas

merupakan seseorang yang mempunyai kelaianan dan/atau dapat mengganggu aktivitas.¹⁴ Goffman menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang serba terbatas tidak mampu berkomunikasi dengan dengan individu yang lain,¹⁵ Sedangkan menurut pengertian resmi pada UU Disabilitas dinyatakan bahwa *Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.*¹⁶ Selain itu regulasi dan definisi penyandang cacat (berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat/ UU yang mengatur penyandang disabilitas sebelumnya) ini tidak memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang ber-

¹⁴ Sugiono, Ilhamuddin, Arief Rahmawan, *Klaterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Historis dan Studying Performance*, Indonesian Journal of Disabilities Studies, Volume 1, Nomor 1, 2014, hal. 21

¹⁵ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, *Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 9, Nomor 2, 2022, hal 808

¹⁶ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

martabat.¹⁷ Menurut hemat penulis inilah pijakan resmi dan bentuk penghormatan yang serius dari pemerintah dalam memberikan definisi bagi penyandang disabilitas, sebab sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dirasa kurang tepat penyebutan penyandang cacat tersebut, kata cacat selalu berkonotasi negatif dan cenderung hanya menyoar pada keterbatasan fisik oleh karena penulis sepakat dengan rumusan pada UU penyandang disabilitas yang diberlakukan saat ini

Seperti yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, bahwa konsesi itu sendiri secara prinsip merupakan hak yang wajib diberikan oleh pemerintah (pusat dan pemerintah daerah). Bentuk konsesi yang dimaksudkan adalah bentuk potongan biaya yang diberikan kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan daerah pemerintah dan pemerintah daerah.

Pembahasan mengenai hak, John Lock menyatakan tidak ada satu orangpun yang dilahirkan/terlahir tanpa adanya hak (*manabstanto/manusia tanpa hak*) manusia selalu melekat hak asasinya pada masing-masing individu manusia (*man in concreto*), hak itu melekat secara alamiah atas pemberian

¹⁷Arrista Trimaya, *Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 3, Desember 2016, hal. 402

Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat fundamental.¹⁸ Bahkan dalam konsep hukum yang ada di Indonesia, anak yang ada di dalam kandungan seorang ibu wajib dianggap ada untuk kepentingan hak kebendaan, waris atas calon anak yang akan lahir tersebut.

Berbeda dengan hak yang bersifat dasar yang dibawa sejak lahir, terkait hak konsesi konsepnya tentu berbeda, hak konsesi merupakan hak yang sengaja diadakan untuk memberikan bentuk pelindungan dan penghormatan terhadap penyandang disabilitas. Hak konsesi sebenarnya bukan satu-satunya hak yang menjadi hak dari penyandang disabilitas, namun terdapat hak-hak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa:

Penyandang Disabilitas memiliki hak: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. Kesejahteraan sosial; m. Aksesibilitas; n. Pelayanan Publik; o. Pelindungan dari bencana; p. rehabilitasi dan rehabilitasi; q. Konsesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t.

¹⁸ Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 3

berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelanta-ran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Namun, diantara beberapa hak tersebut, pada bagian ini sengaja akan dipaparkan/diulas secara lebih detail dan komprehensif mengenai hak konsesi tersebut, hal tersebut bukan tanpa alasan sebab hingga tulisan ini dibuat hak konsesi tersebut belum bisa dirasakan atau pemerintah belum merealisasikan padahal hak ini sangat ditunggu-tunggu oleh penyandang disabilitas tanpa terkecuali.

Hak konsesi ini cenderung masuk pada hak disabilitas pada bidang pelayanan publik, artinya hak konsesi ini berkaitan dengan bentuk-bentuk pelayanan untuk memenuhi kebutuhan hak dan pelayanan dasar dari warga negara termasuk juga penyandang disabilitas. Dengan begitu gambaran hak konsesi bagi penyandang disabilitas ini berkaitan juga dengan bentuk pelayanan dasar (pelayanan publik).

(1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (2) Penyelenggara pelayanan publik yang

selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.¹⁹

Pemberian insentif berupa potongan tertentu atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah atas pelayanan publik tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni:

1. Pemberian insentif langsung terhadap pelayanan publik karena menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (bentuk layanan fasilitas/pelayanan public tersebut dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah). Contoh konsesi atas pelayanan transportasi massal darat, laut, udara yang dikelola pemerintah, konsesi potongan harga tagihan listrik, tagihan air yang dikelola langsung oleh pemerintah dan lain sebagainya.
2. Pemberian insentif atas penggunaan fasilitas/pelayanan publik yang dikelola oleh pihak swasta atas jasa yang akan dinikmati oleh disabilitas dengan cara pemberian insentif dari pemerintah kepada pengelolanya. Contoh, pemberian insentif kepada pihak swasta atas

¹⁹ Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

dorongan pemberian potongan/ konsesi bagi disabilitas transportasi massal darat, udara dan laut yang dikelola pihak swasta, wisata/rekreasi yang dikelola oleh pihak swasta dan lain sebagainya.

Hak konsesi bagi penyandang disabilitas ini merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan dari pemerintah dan pemerintah daerah bagi penyandang disabilitas, bukan bentuk diskriminasi pada warga negara. Secara filosofis dan pandangan konstitusional setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama pada bidang pekerjaan, Kesehatan, pelayanan publik penghidupan yang layak dan lain sebagainya, hak konsesi yang diperjuangkan ini merupakan bentuk menempatkan penyandang disabilitas pada subyek bukan objek. Pemerintah dan warga negara melalui pemberian hak konsesi ini juga tidak boleh berpandangan dan menempatkan penyandang disabilitas dari golongan orang cacat, inilah yang kemudian menjadikan diubahnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan di ganti seluruhnya dengan UU Penyandang Disabilitas.

Gambaran pemberian insentif/ potongan tertentu yang ideal terkait hak konsesi bagi penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek seharusnya meliputi sebagai berikut:

1. Potongan 50 (lima puluh) persen atas penggunaan transportasi massal darat, laut dan udara yang dikelola langsung oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan 25 persen pemberian insentif kepada perusahaan swasta atas penggunaan transportasi yang dikelola oleh swasta.
2. Potongan 50 (lima puluh) persen atas tagihan listrik (PLN) dan tagihan air PDAM), perumahan rakyat, dan alat bantu Kesehatan atau gratis (khusus alat bantu).
3. Potongan 50 persen untuk tempat wisata/rekreasi yang dikelola pemerintah atau pemerintah daerah dan 25 persen bagi yang dikelola pihak swasta.
4. Potongan 50 (lima puluh) persen atas biaya di perguruan tinggi negeri dan 25 persen di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh swasta.
5. Potongan 50 (lima puluh) persen atas pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), dan insentif 40 persen pembelian kendaraan bermotor.
6. Potongan 50 (lima puluh) persen untuk pemberian perumahan rakyat.
7. Potongan bunga 50 (lima puluh) persen pinjaman di bank negara (Himpunan Bank Negara)

8. Potongan 75 (tujuh puluh lima) persen atas biaya perjalanan haji, termasuk prioritas waktu tunggu/ berangkat.²⁰

Pemerintah sendiri telah berkomitmen ingin melakukan keberpihakan secara total kepada penyandang disabilitas di Indonesia, keseriusan tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas telah dilantik oleh presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) di istana merdeka pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 yang lalu, Komisi Nasional Disabilitas ini selanjutnya bertugas untuk memantau, mengevaluasi, mengadvokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Bagi penulis ini belum bisa terlaksana secara menyeluruh untuk melakukan pemantauan, evaluasi, advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas ketika peraturan pemerintah sendiri yang mengatur mengenai hak konsesi juga belum diatur, oleh karenanya hak konsesi bagi penyandang disabilitas ini harus didorong agar rancangan peraturan pemerintah mengenai hak konsesi bagi penyandang disabilitas segera terbit dengan memperhatikan ulasan, uraian jenis dan besaran hak konsesi dalam pembahasan ini.

²⁰ Gambaran potongan tersebut merupakan draf rancangan PP tentang hak konsesi dan insentif dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, ditambah kombinasi pemikiran penulis terkait angka-angka potongan tersebut.

Perspektif hukum, maka dirasa perlu melalui pembahasan ini juga di ulas mengenai bentuk kepastian hukum hak konsesi bagi penyandang disabilitas ini benar-benar dapat dinikmati oleh yang berhak (penyandang disabilitas). Jangan sampai hak yang ditujukan untuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang hendak mengambil kepentingan bagi diri sendiri atau kelompoknya, oleh karenanya diperlukan syarat-syarat khusus bagi penerima hak konsesi tersebut.

Pemerintah telah menunjuk *leading sector*²¹ dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dalam hal ini ialah Menteri Sosial Republik Indonesia. Menteri Sosial Republik Indonesia telah menerbitkan sebuah produk hukum berupa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas, melalui produk hukum Menteri ini diatur danya kartu penyandang disabilitas untuk memberikan bentuk kepastian hukum bagi pemegang kartu tersebut.

²¹ *Leading sector* yang dimaksudkan ialah khusus dalam hal pemeliharaan data nasinal yang telah dilakukan perivikasi oleh pemerintah melalui Menteri Sosial dan kewenangan penerbitan kartu penyandang disabilitas (KPD) berada di Menteri Sosial Republik Indonesia. Namun nantinya Lembaga khusus yang akan melakukan tugas untuk memantau, mengevaluasi, mengadvokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berada pada Komisi Nasional Disabilitas.

Data mengenai penyandang disabilitas di Indonesia haruslah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berkenaan dengan perhitungan anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah melalui keuangan negara (APBN) dan keuangan daerah (APBD) khususnya mengenai perhitungan pemberian hak konsesi bagi penyandang disabilitas. Data yang valid dan dapat dipertanggung-jawabkan akan membuat pengeluaran dana/keuangan negara/daerah dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peruntukannya, baik terhadap subyek atau objeknya (subjek berkaitan dengan individu/penyandang disabilitas, dan objek mengenai bentuk besaran hak konsesi).

*Kartu Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPD adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional penyandang disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.*²²

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka adanya kartu penyandang disabilitas tersebut tidak lain kartu ini merupakan kartu yang ditujukan untuk memastikan bentuk kepastian hukum bagi pemegangnya

²² Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas.

dan agar sesuai sasaran (hak konsesi nantinya benar-benar digunakan oleh orang yang berhak/penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan kartu penyandang disabilitas yang diterbitkan oleh Menteri Sosial).

Kartu penyandang disabilitas menjadi syarat yang wajib dibawa oleh penyandang disabilitas di Indonesia ketika nantinya hak konsesi tersebut telah dituangkan dalam peraturan pemerintah yang berisi besaran dan pada bidang apa saja hak konsesi tersebut. Oleh sebab itu, maka diperlukan Tindakan nyata/aksi nyata dari semua pihak yang ada (pemerintah daerah, dinas sosial/dp3akb kabupaten, kota, kepala desa, lurah dan masyarakat untuk bisa mempersiapkan dan membantu mengajukan atau memberikan informasi akan pentingnya kartu penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas yang belum memilikinya, sehingga nantinya Ketika hak konsesi ini sudah bisa dilaksanakan sudah tidak ada kendala dalam hal penggunaannya.

B. Pelaksanaan Hak Konsesi Apabila PP Belum Juga Diterbitkan

Fakta empiris, hingga saat ini peraturan pemerintah yang mengatur mengenai hak konsesi bagi penyandang disabilitas belum juga terbit, maka disinilah keberpihakan pemerintah akan dinilai. Sejauh mana keberpihakan pemerintah melaksanakan perintah pasal 114 ayat (2) UU Penyandang

Disabilitas. Pada bagian ini hal tersebut akan dikaji/dibahas. Hingga tulisan ini dibuat, kementerian sosial dan rilisnya juga menyampaikan bahwa PP hak konsesi bagi penyandang disabilitas masih dalam proses sebab melibatkan banyak pihak diantaranya keementerian keuangan.

UU penyandang disabilitas sendiri jika ditelaah dari keseluruhan pasal, ayat, dan seluruh muatannya termasuk penjelasannya, terdapat banyak produk hukum turunan/ produk hukum pelaksana yang harus diterbitkan. Bentuk produk hukum tersebut terdiri dari:

1. Peraturan pemerintah dan peraturan daerah, terdapat 11 (lima belas) peraturan pemerintah dan 4 (empat) peraturan daerah yang harus ditindaklanjuti melalui produk hukum tersebut. Diantara 15 tersebut didalamnya terdapat perintah pasal 114 ayat (2) yang harus diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah :

- a) Pasal 27 ayat (3) terkait perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi.
- b) Pasal 36 ayat (2) terkait akomodasi yang layak dalam peradilan. Pasal 42 ayat (8) mekanisme sanksi administrasi Pendidikan.

- c) Pasal 43 ayat (2) terkait akomodasi yang layak dalam pelaksanaan Pendidikan.
 - d) Pasal 54 ayat (2) terkait pemberian insentif.
 - e) Pasal 55 ayat (4) terkait unit layanan disabilitas ketenagakerjaan.
 - f) Pasal 96 terkait rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
 - g) Pasal 104 ayat (4) terkait pemukiman yang mudah diakses.
 - h) Pasal 108 terkait pelayanan publik yang mudah diakses.
 - i) Pasal 109 ayat (4) terkait penanganan bencana.
 - j) Pasal 113 terkait layanan habitasi dan rehabilitasi.
 - k) Pasal 114 ayat (2) terkait besar dan jenis konsesi
 - l) Pasal 116 ayat (2) terkait pemberian insentif
2. Peraturan Presiden, terdapat perintah untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden sebanyak 2 (dua) yakni pasal 134 terkait Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan pasal 141 terkait pemberian Penghargaan.
 3. Peraturan Menteri Sosial, terdapat 1 perintah yang harus diatur dalam

peraturan Menteri sosial yakni terkait pasal 121 ayat (2) terkait Kartu Penyandang Disabilitas.

Seluruh bentuk dan jenis hukum tersebut diatas terinventarisir dalam pasal yang ada pada UU Penyandang Disabilitas, lebih 50 persen dari bentuk produk hukum yang ada sudah direalisasikan oleh pemerintah. Namun, khusus dalam pembahasan pada artikel ini, terkait hak konsesi penyandang disabilitas sebagaimana merupakan perintah dari ketentuan pasal 114 ayat (2) hingga saat ini belum juga terbentuk.

Penulis tidak serta merta memberikan penilaian terhadap pemerintah telah abai/tidak serius melaksanakan hak konsesi penyandang disabilitas, menurut pandangan penulis (khusus pembentukan peraturan pemerintah terkait jenis dan besaran hak konsesi) memang memerlukan pertimbangan yang matang karena terkait kekuatan keuangan negara dan daerah serta harus melibatkan lintas kementerian yang ada dalam penyusunannya.

Penentuan jenis dan besaran hak konsesi bagi penyandang disabilitas memerlukan perhitungan yang matang dari kementerian keuangan, kementerian perhubungan, kementerian pariwisata dan kementerian terkait yang menyangkut bentuk atau jenis konsesi yang akan diberikan. Selain itu pemerintah harus

mempersiapkan jumlah besaran insentif bagi swasta yang bentuk atau jenis konsesinya melibatkan pihak swasta.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut benar-benar dapat dipahami oleh penulis yang tidak banyak dipertimbangkan oleh banyak kalangan/pihak. Namun, pandangan penulis juga tidak berlebihan dan menyatakan pemerintah abai dengan pendapat ini, 6 tahun sejak diundangkannya UU penyandang disabilitas sudah saatnya ditahun ini pemerintah menfokuskan untuk Menyusun rancangan peraturan pemerintah terkait hak konsesi tersebut, hal ini perlu dilakukan agar pemerintah dari semua pihak berkontribusi mengingatkan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas berupa hak konsesi tersebut masih menjadi tanggungan pemerintah.

Pemerintah daerah melalui gubernur, bupati dan walikota menurut penulis harusnya mengambil langkah lebih cepat tatkala peraturan pemerintah mengenai hak konsesi belum juga terbit. Langkah tersebut melalui telaah, evaluasi, dan perhitungan yang matang dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah untuk merealisasikan hak konsesi yang menjadi ranah atau kewenangan daerah. Misalnya terkait tempat rekreasi/ wisata yang dikelola daerah, transportasi yang dikelola pemerintah daerah, dan hal lainnya yang berada pada kewenangan daerah. Hal ini sangtalah bisa dilakukan sebab jika

menelaan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU penyandang disabilitas maka tidak lepas dari ketentuan pasal 114 ayat (2) yang memberikan kewajiban pada satuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemberian hak konsesi tersebut. *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.*

Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka harapannya iktiar dan keberpihakan itu juga dapat dinilai dari pemerintah pusat melainkan termasuk menilai keberpihakan/keseriusan pemerintah daerah dalam pemberian jenis dan besaran hak konsesi bagi penyandang disabilitas. Besar harapan pemerintah daerah melakukan atau mendahului pemberian jenis dan besaran hak konsesi tersebut yang selanjutnya dituangkan dalam produk hukum daerah.

KESIMPULAN

Gambaran hak konsesi bagi penyandang disabilitas ialah bentuk atau jenis konsesi dan besaran potongan yang akan diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada penyandang disabilitas jenis tersebut diantaranya konsesi pada bidang Pendidikan, transportasi, biaya haji, tempat rekreasi, pelayanan Kesehatan dan lain sebagainya. Agar nantinya hak konsesi tersebut benar-benar diberikan kepada yang berhak maka

penyandang disabilitas datanya wajib terdaftar di kementerian sosial dan nantinya akan diberikan kartu tanda disabilitas sebagai dasar menggunakan hak konsesi.

Pemerintah belum bisa dikatakan abai/tidak berpihak pada penyandang disabilitas, sebab pemerintah masih menyelesaikan turunan produk hukum lain seperti pembentukan komisi nasional disabilitas dan lainnya. Namun, ini merupakan peringatan bagi pemerintah bahwa pemerintah saat ini masih memiliki tanggungan untuk menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan pemerintah mengenai jenis dan besaran hak konsesi. Gubernur, bupati dan walikota bisa mengambil langkah lebih cepat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah untuk merealisasikan terlebih dahulu hak konsesi tersebut dalam produk hukum daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Allo, Ebenhaezer Alsih Taruk. *Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 9, Nomor 2, 2022.
- Effendi, Mansyur. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Hamidi, Jazim, *Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*, Jurnal Ius

- Quia Iustum, Volume 23 Issue 4, Oktober 2016.
- MD, Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Ndaumanu, Frichy, *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 1, April 2020.
- Nursyamsi, Fajri dkk. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2015.
- Purnomosidi, Arie. *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Jurnal Refleksi Hukum, Volume 1, Nomor 2, April 2017.
- Sugiono, Ilhamuddin, Arief Rahmawan, *Klateralisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Historis dan Studying Performance*, Indonesian Journal of Disabilities Studies, Volume.1, Nomor, 1, 2014.
- Trimaya, Arrista. *Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 3, Desember 2016.
- Wheare, K.C., *Konstitusi-Konstitusi Modern (penerjemah Imam Baehaie)*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Widjaja, Alia Harundani, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistiyaputri, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan*, Jurnal Konstitusi, Volume 17 Nomor 1, Maret 2020.
- Wiyono, Suko, *Reaktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Universitas Wisnuwardhana Malang Press, Malang, 2016.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Person Disabilities and Optional Protocol* (CRPDOP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas
- Website**
- Ade Nasihudin Al Ansori, *Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia Menurut kementerian Sosial*, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial>,
- Liputan 6, *Ilmuan Penyandang Disabilitas yang Mengubah Dunia*, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4077971/ilmuan-penyandang-disabilitas-yang-mengubah-dunia>, diakses pada tanggal 18 Januari 2023, pukul 17.07 WIB.

BIODATA PENULIS

Penulis adalah Dosen Tetap pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Jember.